



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 21 /PTM63.R/SK/E/2020**

Tentang

**STRUKTUR PENGURUS
PUSAT STUDI OBAT TRADISIONAL TROPIS (PSOTT) KALIMANTAN TENGAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya,

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pembentukan Pusat Studi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, maka dipandang perlu dibentuk Struktur Pengurus Pusat Studi Obat Tradisional Tropis (PSOTT) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
 2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Rekomendasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Dikti Nomor : E-1/340/1987 tanggal 22 Ramadhan 1407/20 Mei 1987 M Tentang Rekomendasi Pendirian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
 6. Keputusan PP Muhammadiyah Nomor : 308/KEP/I.0/D/2018 Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Masa Jabatan 2019 - 2023;
 7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2014.
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 27 Oktober 2020 tentang Struktur Pengurus Pusat Studi Obat Tradisional Tropis (PSOTT) Kalimantan Tengah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama Pengurus Pusat Studi Obat Tradisional Tropis (PSOTT) Kalimantan Tengah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya sebagaimana yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Palangka Raya,
Pada tanggal : 10 Rabiul Awal 1442 H
27 Oktober 2020 M

Rektor,

Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

Tembusan Yth :

1. Ketua BPH UM Palangkaraya di Palangka Raya
2. Wakil Rektor di lingkungan UM Palangkaraya di Palangka Raya
3. Seluruh Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Unit di Lingkungan UM Palangkaraya di Palangkaraya
4. Yang bersangkutan

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	1 dari 2

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Nomor : 21/PTM63.R/SK/E/2020
Tanggal : 10 Rabiul Awal 1442 H / 27 Oktober 2020 M
Tentang : Struktur Pengurus Pusat Studi Obat Tradisional Tropis (PSOTT) Kalimantan Tengah
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

**STRUKTUR PENGURUS
PUSAT STUDI OBAT TRADISIONAL TROPIS (PSOTT) KALIMANTAN TENGAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Pengarah : Rektor UM Palangkaraya

TIM AHLI

Ketua : 1. Drs. H. Bulkani, M.Pd
2. apt. Rezqi Handayani., MPH
Sekretaris : Nurul Qamariah, M.Si
Bendahara : apt. Nurul Chusna, M.Sc



Ditetapkan di : Palangka Raya,
Pada tanggal : 10 Rabiul Awal 1442 H
27 Oktober 2020 M

Rektor
Dr. Sonedi, M.Pd
NIK. 97.000.016

SK REKTOR	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.a	12 Februari 2020	0	2 dari 2